



FEMINISASI KEMISKINAN: AKSES DAN KONTROL PEREMPUAN PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI MASA COVID-19

Oleh:

Akhmad Misbakhul Hasan, Mia Siscawati, Sri Kusniati

Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, 10440, Indonesia
misbahfitra@gmail.com, mia.siscawati@ui.ac.id, srikusniati@hotmail.com

Proses Review 12-26 Januari, dinyatakan lolos 27 Januari

Abstract

Social protection policies through social welfare programs implemented by the government and local governments need to be carefully reviewed, both in terms of policy and implementation. The phenomenon of feminization of poverty during the Covid-19 pandemic (pandemic feminization) can be a momentum for transforming social protection policies to be more gender responsive and inclusive. This research examines the policy and implementation of Family Hope Program (FHP) with a feminist approach and perspective. The theories used include Diane Sainsbury's *Gender and Welfare State Regimes*. Her gender analysis tool uses Caroline Moser. Research findings show that the transformation of social protection policies in Indonesia, including FHP, has not been fully gender responsive and inclusive, even though the main target group is women. The social assistance provided is still limited to the practical fulfillment of gender, not yet for strategic fulfillment of gender, so it has not been able to change the pattern of women's relations in the family as well as social relations in the community. For this reason, it is necessary to review and deepen social protection policies, especially FHP to the implementation level to be more gender responsive and inclusive. Reinforcement to women and women heads of poor families should not be stuck on the burden of one's or family's welfare only on women, mothers or women heads of households as implemented in the FHP. For this reason, the theoretical concept of *defamilialization and demotherization* needs to be a study of the FHP policy framework in the future. Social welfare programs, especially FHP, which are still *charitable* to meet the practical needs of gender must be upgraded to more strategic gender programs.

Keywords: *Pandemic Feminization; Women, FHP*

Abstrak

Kebijakan perlindungan sosial melalui program-program kesejahteraan sosial yang dijalank-

an oleh pemerintah dan pemerintah daerah perlu dikaji ulang dengan seksama, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya. Fenomena feminisasi kemiskinan di saat pandemi Covid-19 (feminisasi pandemi) dapat menjadi momentum transformasi kebijakan perlindungan sosial lebih responsif gender dan inklusif. Penelitian ini mengkaji kebijakan dan implementasi PKH dengan pendekatan dan perspektif feminis. Teori yang digunakan antara lain *Gender and Welfare State Regimes*-nya Diane Sainsbury. Alat analisis gendernya menggunakan Caroline Moser. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, termasuk PKH belum sepenuhnya responsif gender dan inklusif, meski kelompok sasaran utamanya adalah perempuan. Bantuan-bantuan sosial yang diberikan pun masih sebatas untuk pemenuhan praktis gender belum untuk pemenuhan strategis gender, sehingga belum mampu merubah pola relasi perempuan dalam keluarga maupun relasi sosial di masyarakat. Untuk itu, perlu pengkajian ulang dan pendalaman atas kebijakan-kebijakan perlindungan sosial, khususnya PKH hingga pada tataran implementasi agar lebih responsif gender dan inklusif. Penguatan kepada perempuan dan perempuan kepala keluarga miskin tidak boleh terjebak pada pembebanan kesejahteraan seseorang atau keluarga hanya kepada perempuan, ibu atau perempuan kepala keluarga sebagaimana diterapkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk itu, konsep teoritis tentang *defamilialization and demotherization* perlu menjadi kajian kerangka kebijakan PKH ke depan. Program-program kesejahteraan sosial, khususnya PKH, yang masih bersifat *charity* untuk pemenuhan kebutuhan praktis gender harus ditingkatkan menjadi program-program yang lebih strategis gender.

Kata Kunci: Feminisasi Pandemi; Perempuan, PKH

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan krusial di Indonesia, terlebih lagi saat pemerintah menyatakan kondisi darurat pandemi Covid-19 mulai Maret 2020. Menurut Badan Pusat Statistik/BPS (2021), penduduk miskin di Indonesia pada saat pandemi berjumlah 26,42 juta jiwa atau sekitar 9,78 persen dari keseluruhan penduduk. Jumlah ini kemudian naik menjadi dua digit, yakni 10,34 persen pada September 2020. Demikian juga yang terjadi di DKI Jakarta. Menurut BPS DKI Jakarta, penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 480,86 ribu jiwa pada Maret 2020, bertambah sekitar 118,6 ribu jiwa dibanding pada September 2019. Jumlah tersebut hampir sebanding dengan 4,53 persen dari total penduduk DKI atau sekitar 98,3 ribu rumah tangga. Faktor utama penyebab kenaikan angka kemiskinan DKI Jakarta dikarenakan menurunnya tingkat perekonomian masyarakat yang dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa, terutama bahan makanan dan menurun atau bahkan hilangnya sumber pendapatan bagi kelompok miskin dan hampir miskin.

Kemiskinan di atas dihitung menggunakan

an konsep kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin bila tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik dari aspek makanan maupun non-makanan. Ravallion (1998) dalam Prakarsa (2020) menyebutkan bahwa pengukuran kemiskinan yang dahulu diukur dari sisi pengeluaran per kapita per bulan, saat ini telah berkembang. Indonesia sendiri masih mengadopsi pengukuran kemiskinan Ravallion dengan menetapkan garis kemiskinan setara dengan kebutuhan minimal nutrisi 2.100 kalori per hari. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mengembangkan 14 variabel kemiskinan. Apabila seseorang telah memenuhi minimal sembilan variabel yang ditetapkan, dia masuk kategori miskin.

Baru-baru ini, World Economic Forum/WEF (2021) merilis data yang cukup menarik, yakni Global Gender Gap 2021. Berdasarkan Global Gender Gap 2021 tersebut, Indonesia menempati posisi ke-101 dari 156 negara dan peringkat ke-7 dari 11 negara ASEAN. Indonesia mengalami penurunan 16 peringkat dibanding tahun 2020. Penurunan skor dan peringkat Indonesia dipengaruhi oleh sub-indeks partisipasi

dan peluang di sektor ekonomi. Porsi perempuan di level senior dalam pekerjaan mengalami penurunan paling tajam akibat pandemi, dari 54,9 persen menjadi 29,8 persen hanya dalam satu tahun. Temuan WEF diperkuat oleh temuan survey yang dilakukan oleh J-PAL (2020) pada minggu pertama pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Data menunjukkan bahwa 81,8 persen pekerjaan perempuan berada di sektor informal yang rentan terhadap guncangan. Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF, dkk (2020) yang juga melakukan penelitian lapangan pada bulan-bulan awal pandemi Covid-19. Penelitian ini menyatakan bahwa 64 persen perempuan kehilangan pekerjaan dan meningkat menjadi 70 persen pada minggu ke sepuluh. 70 persen perempuan rumah tangga juga menyatakan pendapatannya mengalami penurunan signifikan dibanding sebelum pandemi.

Lantas, bagaimana komitmen kebijakan dan konsep negara terhadap kesejahteraan (*welfare*) warganya dapat diimplementasikan melalui program perlindungan sosial yang lebih adil dan setara, terutama bagi perempuan kepala keluarga miskin? Bagaimana kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) berupa akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat kelompok rentan diintegrasikan dalam program-program perlindungan sosial tersebut? Artikel ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis sejumlah penelitian terdahulu yang memberi perhatian pada feminisasi pandemi – feminisasi kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, dalam kerangka teori dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

II. METODOLOGI

Metodologi penelitian yang digunakan adalah *desk review* terhadap penelitian terdahulu, dokumen kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, khususnya PKH, dan literatur yang relevan. Pada bagian kesimpulan, kami membuat catatan-catatan penting mengenai wajah kemiskinan yang masih didominasi perempuan hingga kini dan program intervensi yang telah dilakukan untuk mengatasi feminisasi pandemi tersebut. Melalui penelusuran berbagai literatur penelitian terdahulu, kami juga merekomendasikan celah penelitian yang dapat dilakukan oleh peneliti berikutnya.

III. PEMBAHASAN

Feminisasi Pandemi

Fenomena kemiskinan yang terjadi sebelum pandemi dan kemudian diperparah dengan merebaknya Covid-19 berimplikasi tidak hanya kepada laki-laki atau laki-laki kepala keluarga tetapi juga perempuan atau perempuan kepala keluarga, dengan jumlah yang lebih tinggi. Tingkat kemiskinan perempuan kepala keluarga atau sering disebut ibu tunggal memang lebih tinggi dibanding dengan keluarga dengan orang tua tunggal, apalagi dibanding dengan keluarga dengan dua orang tua, persentasenya jauh lebih tinggi lagi. Hal ini terlihat dari survey yang dilakukan Bradshaw dan Chen (1997) dan diulas kembali dalam Kilkey & Bradshaw (1999) melalui artikel berjudul “Lone Mother and Economic Well-Being” dalam bukunya Diane Sainsbury (1999) berjudul “Gender and Welfare State Regimes”, jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia dan Indonesia.

Tabel 1
Tingkat Kemiskinan Ibu Tunggal
di Negara-Negara Scandinavia

Negara	Tingkat Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan Ibu Tunggal	
	Dua Orang Tua	Orang Tua Tunggal	Tidak dalam Kerja Upahan	Dalam Kerja Upahan
Austria	38	46	58	42
Belgia	5	11	29	3

Canada	10	43	73	30
Denmark	3	6	13	7
Finlandia	3	6	31	5
Irlandia	13	24	40	7
Italia	12	18	22	8
Jerman	19	26	64	11
Perancis	13	23	44	12
Swedia	3	5	16	4
Rata-rata (%)	11	25	42	14

Sumber: Lone Mothers and Economic Well-Beeing (Kilkey, Bradshaw, 1999, hal. 161)

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ibu tunggal atau perempuan kepala keluarga jauh lebih tinggi di semua negara yang menganut negara kesejahteraan, terutama perempuan kepala keluarga tanpa kerja upahan (kerja pengasuhan). Rata-ratanya di angka 42 persen. Sedangkan perempuan kepala keluarga dengan kerja upahan rata-rata 14 persen yang tergolong miskin. Adapun keluarga dengan orang tua tunggal tingkat kemiskinannya sekitar 25 persen. Lebih tinggi dibanding dengan keluarga dengan orang tua lengkap.

Di Indonesia, ketika membandingkan antara rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki, terlihat beberapa perbedaan karakteristik yang berdampak terhadap tingkat kesejahteraan dan akses terhadap perlindungan sosial. Tabel di bawah ini merupakan rangkuman dari Hasil Kajian Gender dari Data Terpadu 2013 yang dilakukan oleh Anne Lockley, Julia Tobias, dan Adama Bah (2013).

Tabel 2
**Karakteristik dan Jenis Kelamin
Kepala Rumah Tangga Miskin dan Rentan**

Karakteristik	LKRT*	PKRT**	Implikasi terhadap Perlindungan Sosial
Tidak Memiliki Identitas (KK, KTP, Surat Nikah, dll)	12%	21%	Tidak masuk dalam daftar penerima program bantuan sosial
Tidak Pernah Sekolah atau Lulus SD	79%	91%	Akses dan pemahaman terhadap informasi program bantuan sosial terbatas
Disabilitas	Kepala RT: 2%	Kepala RT: 4%	Penghasilan keluarga serta waktu dan tenaga digunakan untuk perawatan. Akses terhadap layanan kesehatan dan program bantuan terbatas
	Pasangan: 1%	Pasangan: 10%	
	Anggota: 3%	Anggota: 5%	
Penyakit kronis	Kepala RT: 5%	Kepala RT: 12%	
	Pasangan: 4%	Pasangan: 11%	

Sumber: Hasil Kajian Gender dari Basis Data Terpadu (Lockley, Tobias, & Bah, 2013, hal. 8–12)

Keterangan:

* Laki-laki Kepala Rumah Tangga (LKRT)

** Perempuan Kepala Rumah Tangga (PKRT)

Terlihat bahwa persentase perempuan kepala rumah tangga yang tidak memiliki identitas lebih tinggi dibanding laki-laki kepala rumah tangga, 21 persen dibanding 12 persen. Demikian juga dengan persentase tingkat pendidikan – tanpa pendidikan atau hanya tamat SD, PKRT 91 persen dan LKRT 79 persen. Implikasi yang ditimbulkan kemudian adalah akses PKRT terhadap berbagai bantuan sosial menjadi terbatas karena informasi yang diterima sangat terbatas serta syarat mutlak penerima bantuan sosial adalah kepala keluarga yang memiliki identitas kewarganegaraan (KK, KTP, Surat Nikah, dll). Bila tidak memilikinya, otomatis akan tereksklusi dari daftar penerima bantuan sosial.

Implikasi jangka panjang dari kesenjangan kesejahteraan berdasarkan karakteristik LKRT dan PKRT di atas adalah kesenjangan pada Indeks Pembangunan Gender (IPG). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia membuat laporan dalam dokumen Pembangunan Manusia Berbasis Gender (2021) yang menyatakan bahwa nilai IPG selalu naik setiap tahun selaras dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, tetapi masih menyisakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, terutama pada aspek pendidikan. Rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan, satu tahun lebih rendah dari laki-laki, yakni 8,07 tahun berbanding 8,90 tahun pada tahun 2020. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) antara perempuan dan laki-laki, sedikit lebih tinggi perempuan, yakni di angka 13,04 tahun berbanding 12,93 tahun. Kesenjangan paling terlihat adalah pada indikator ekonomi. Di bidang ini, perempuan sangat tertinggal dibanding laki-laki. Selama periode 2010 hingga 2020, nilai pengeluaran perkapita perempuan selalu jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita perempuan adalah sebesar Rp 9 juta per tahun, sedangkan pengeluaran perkapita laki-laki adalah sebesar Rp 15,5 juta per tahun.

Inilah yang dimaksud dengan feminisasi kemiskinan (Diana Pearce, 1976, Chant, 2006) atau feminisasi pandemi (Auzar, 2020). Lebih lanjut, Sylvia Chant (2006) memperjelas dimensi kemiskinan yang lebih luas bagi perempuan

dan perempuan kepala keluarga, bahwa perempuan mengalami insiden kemiskinan paling tinggi, mengalami kemiskinan yang lebih dalam/buruk, lebih rentan mengalami kemiskinan yang lebih panjang, menanggung beban yang lebih berat dalam kemiskinan, menghadapi tantangan lebih banyak untuk keluar dari kemiskinan, lebih rentan jatuh miskin ketika berperan sebagai kepala keluarga, kelompok yang paling miskin ketika berperan sebagai kepala keluarga, dan cenderung mewariskan kemiskinan ke anak-anak mereka ketika menjadi kepala keluarga (kemiskinan lintas generasi).

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk DKI Jakarta yang memiliki tingkat keterpaparan tertinggi dibandingkan daerah lain, isu mengenai akses perempuan kepala keluarga miskin terhadap program perlindungan sosial menjadi isu yang sangat mendesak dan krusial. Hal ini mengingat perempuan kepala keluarga miskin merupakan entitas yang paling terdampak pandemi, namun memiliki akses yang sangat rendah terhadap skema perlindungan sosial. Padahal, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, khususnya perempuan kepala keluarga, merupakan hak yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk diwujudkan. Hal ini tertuang dalam UU Hak Asasi Manusia (HAM) No. 39 Tahun 1999.

Tujuan program-program perlindungan sosial diharapkan tidak hanya menyejahterakan kelompok rentan dalam arti fisik seperti pemenuhan ketersediaan pangan, sandang, papan, dan peningkatan ekonomi, tetapi juga diharapkan mencapai *well-being*, kesejahteraan lahir dan batin (Kilkey & Bradshaw, 1999 in Sainsbury, 1999). Konsep *well-being* meliputi seluruh kebijakan, program, dan anggaran yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dan memberdayakan masyarakat dari kerentanan sosial di sepanjang hidup mereka (*life cycle approach*). Pendekatan siklus hidup dalam konteks perlindungan sosial dimulai dari mengintervensi keluarga miskin dan rentan sejak dalam kandungan, batita, balita, dan usia anak melalui program dan kegiatan yang menjamin gizi anak dan ibu terpenuhi, ada jaminan kesehatan, serta pendidikan dasar yang berkualitas. Pada usia produktif, program-program

yang relevan sebagai perlindungan sosial antara lain asuransi kecelakaan kerja, hak untuk cuti hamil, haid, dan sakit, serta jaminan kehilangan pekerjaan dan mengalami kecacatan. Pada usia lanjut, yang paling dibutuhkan adalah bantuan sosial tunai, jaminan kesehatan, dan hidup layak (Andersen, Goul Jorgen 2012).

Namun demikian, ada persoalan utama dalam konteks pemenuhan hak kesejahteraan bagi kelompok rentan, terutama perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga miskin. Persoalan utama tersebut adalah stigma yang melekat ke mereka biasanya dianggap kurang berdaya dan menggantungkan hidup kepada suami, atau mempunyai kemampuan dan kapasitas yang lebih rendah dibanding laki-laki. Perempuan miskin atau perempuan kepala keluarga (ibu tunggal) yang menggantungkan hidupnya dari bantuan sosial, baik dari pemerintah maupun dari lembaga amal swasta, mendapat stigma negatif dari masyarakat. Mereka biasa disebut dengan istilah *Welfare Mother*. *Istilah ini muncul pertama kali untuk mendiskreditkan perempuan kulit hitam yang mempunyai banyak anak, dianggap malas bekerja dan hanya menggantungkan hidup pada bantuan sosial. Tidak hanya sebatas itu, perempuan miskin (kasus di Amerika menimpa perempuan kulit hitam) juga dituduh menyalahgunakan bantuan sosial yang mereka terima. Muncullah istilah Welfare Queen yang disematkan kepada ibu-ibu miskin, pemalas, serta dianggap tidak serius dalam mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak* (England, 2008, Jurnal Perempuan, 2016).

Di Indonesia dan hampir di seluruh dunia, istilah perlindungan sosial, jaminan sosial, kesejahteraan sosial, jaring pengaman sosial maupun istilah lain yang senada, seringkali digunakan secara bergantian sehingga menimbulkan kebingungan (Brunori dan O'Reilly, 2010, hal. 9). Dari latar sejarah, istilah jaminan sosial (*social security*) merupakan istilah yang telah lebih lama digunakan sebagai istilah umum yang memayungi kebijakan formal yang mencakup bantuan sosial (*social assistance*) dan asuransi sosial (*social insurance*). Istilah perlindungan sosial dalam perkembangannya didefinisikan sebagai seperangkat kebijakan, program, kegiatan, dan dukungan anggaran yang disusun dalam kerangka mengurangi tingkat kemiskinan absolut

(ekstrim) dan kerentanan warga negara melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas warga dalam melindungi diri dari bencana (alam, non-alam, dan sosial) serta kehilangan pendapatan (Lund and Srinivas, 2000, hal. 15-18). *International Labour Organization* atau ILO (2013) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sebutan yang maknanya lebih luas dan inklusif dibandingkan jaminan sosial karena meliputi bantuan kesejahteraan sosial, jaminan sosial yang ditanggung negara, dan skema lain yang bersifat tidak formal. Namun demikian, ILO juga menyatakan bahwa perbedaan definisi sangat wajar terjadi karena negara dan masyarakat berkembang dinamis dapat memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks dan keadaan masing-masing.

Komitmen pemerintah terkait perlindungan sosial tercermin sangat tegas dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..." dan pasal-pasal yang terkait dengan pemenuhan hak-hak warga negara. Hak warga atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, misalnya, diatur dalam pasal 27 Ayat (2). Bentuk konkrit perlindungan sosialnya berupa kartu pra kerja bagi buruh atau karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pencari kerja baru. Hak atas kesehatan, hidup sejahtera, dan jaminan sosial diatur dalam Pasal 28H. Bentuk konkritnya antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hak atas pendidikan, pasal 31, diwujudkan dalam bentuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP), PKH Pelajar juga, dan lain-lain. (FI-TRA, 2018).

Gender dan Bantalan Sosial Saat COVID-19

Menanggapi peningkatan kemiskinan akibat Covid-19, pemerintah meluncurkan sejumlah kebijakan pemulihan ekonomi yang di dalamnya memuat bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ekonomi. Sebagaimana keterangan dari Kementerian Keuangan (2021), bahwa jaring pengaman sosial sendiri terdiri dari berbagai program bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT), kartu sembako, diskon listrik bagi pelanggan di bawah 450 VA, subsidi kuota internet bagi pelajar, guru, dan

mahasiswa, kartu pra-kerja bagi angkatan kerja baru maupun karyawan yang terkena PHK, BLT Dana Desa, dan program keluarga harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*) kepada masyarakat miskin dan rentan, khususnya ditujukan kepada keluarga dengan ibu hamil, ibu dengan balita, keluarga dengan anak usia sekolah (SD/SMP/SMA), lansia, dan penyandang disabilitas. Tidak segan-segan, pemerintah mengucurkan stimulus fiskal (anggaran) hingga Rp695,2 triliun (US\$ 49 milyar) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari jumlah tersebut, Rp63,51 triliun digunakan untuk bidang kesehatan, Rp220,39 triliun untuk program perlindungan sosial, dan Rp112,44 triliun untuk pemulihan ekonomi. Mengingat pandemi Covid-19 berlanjut, pada APBN 2021 pemerintah kembali mengalokasikan Rp669,43 triliun (US\$ 49,6) untuk PEN.

Dari semua jenis bantuan sosial yang dikembangkan tersebut, meski kelompok sasarannya adalah individu atau kepala keluarga miskin, namun data terpilah gender belum dikembangkan, terutama data terpilah penerima manfaat bagi perempuan kepala keluarga miskin dan laki-laki kepala keluarga miskin. Pernyataan ini dipertegas oleh hasil audit sosial terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka jaring pengaman sosial semasa Covid-19. Audit sosial PKH adalah monitoring PKH yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Perlindungan Sosial dan melibatkan warga (laki-laki dan perempuan) sebagai enumerator lapangan untuk memastikan efektifitas dan ketepatan sasaran PKH. Hasil temuan audit sosial PKH menunjukkan bahwa terjadi *exclusion* dan *inclusion error* data penerima bantuan. Artinya, banyak keluarga mampu yang seharusnya tidak berhak menerima PKH tapi terdaftar sebagai penerima dan sebaliknya, banyak keluarga miskin yang seharusnya berhak menerima PKH tetapi tidak terdaftar sebagai penerima. Kedua adalah ketercakupannya bantuan yang rendah – sehingga banyak perempuan kepala keluarga yang tidak menerima PKH padahal berhak. Dan ketiga adalah minimnya jumlah bantuan yang diterima, sehingga hanya cukup dimanfaatkan tidak lebih dari seminggu. (FITRA, dkk., 2021). Tan-

tangan bagi pemerintah dalam konteks perlindungan sosial di negara kesejahteraan adalah merancang kebijakan kesetaraan gender yang memungkinkan pluralisme dan perbedaan gender, serta sekaligus juga menjamin kesetaraan. (Kilkey & Bradshaw, 1999).

Sejatinya, desain PKH pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 dan tahun 2021 yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia terdiri dari tiga komponen. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Sosial (2020). Pertama, komponen kesehatan dengan kelompok sasaran keluarga dengan ibu hamil – maksimal dua kali kehamilan dan keluarga dengan anak usia dini 0-6 tahun – maksimal dua anak; kedua, komponen pendidikan dengan kelompok sasaran keluarga dengan anak usia sekolah 6-21 tahun yang belum menyelesaikan SD, SMP, SMA; dan ketiga, komponen kesejahteraan sosial, yakni keluarga dengan orang lanjut usia (lansia), dan keluarga dengan penyandang disabilitas berat (tuna daksa dan keterbelakangan mental).

Perkembangan skema PKH yang diterapkan di Indonesia tersebut relatif sesuai dengan yang dikemukakan oleh Diane Sainsburi dalam bukunya *Gender and Welfare State Regimes* (1999). Sainsburi dengan mengutip Jane Lewis dan Ilona Ostner merancang kategorisasi negara kesejahteraan dengan berbagai program perlindungan sosialnya berdasarkan pembagian kerja gender yang mengatur pencari nafkah laki-laki dan pekerjaan rumah tangga atau pengasuhan bagi perempuan. Dalam membangun tipologinya, Lewis dan Ostner berfokus pada bagaimana perempuan diperlakukan dalam sistem perlindungan sosial, tingkat penyediaan layanan sosial, khususnya pengasuhan anak, dan posisi perempuan menikah di pasar tenaga kerja (Lewis dan Ostner, 1991, 1994; Lewis, 1992).

Sainsburi (1999) lebih lanjut mengemukakan bahwa dalam konteks individu pencari nafkah dan pengasuhan, antara laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan kewajiban bersama yang mengarah pada persamaan hak. Artinya, kedua jenis kelamin (perempuan dan laki-laki atau istri dan suami) memiliki hak mencari nafkah dan atau sebagai pengasuh. Untuk itu, kebijakan negara disusun agar memungkinkan perempuan menjadi pekerja dan laki-la-

ki menjadi pengasuh. Di negara kesejahteraan, ada keterlibatan negara yang relatif kuat dalam hal pengasuhan atau perawatan anak-anak, orang sakit atau difabel, dan orang tua lanjut usia (lansia) melalui penyediaan layanan publik dan pembayaran kepada pengasuh dan sifatnya *universal coverage*. Adapun di Indonesia, sistem yang dibangun masih bersifat *targeting*, hanya menysasar kepada keluarga miskin, itupun belum keseluruhan. (Kemensos, 2007)

Skema perlindungan sosial berbasis hak yang ditawarkan oleh Sainsbury (1999) juga menekankan pada empat dimensi. Pertama, apakah hak melekat pada individu atau berdasarkan hubungan keluarga dan status perkawinan – yakni apakah hak itu bersifat individual atau familial. Ketika keluarga adalah penerima manfaat, hak tersebut biasanya diberikan kepada kepala keluarga. Hak-hak anggota keluarga bersifat tidak langsung dan seringkali bukan hak penuh. Dimensi kedua adalah sejauh mana kebijakan atau regulasi memberikan manfaat pada perbedaan gender dalam hak-hak pembagian kerja tradisional antara perempuan sebagai pengasuh dan laki-laki sebagai pencari nafkah? Apakah sama-sama mendapat tunjangan atau bantuan sosial?

Dimensi ketiga menyangkut ruang lingkup perlindungan sosial yang menjadi tanggungjawab negara (pemerintah), khususnya untuk tugas-tugas pengasuhan dalam masyarakat. Pengasuhan atau perawatan adalah kewajiban keluarga dan ini merupakan pekerjaan yang tidak dibayar. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa pemerintahan di negara kesejahteraan dapat memberikan perlindungan sosial melalui penyediaan layanan dasar dan insentif kepada pengasuh di rumah. Dimensi keempat adalah akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki atas pekerjaan yang dibayar. Selain mendapat penghasilan dari pekerjaannya, hak atas tunjangan bagi suami-istri dalam keluarga yang sama-sama bekerja menjadi persoalan tersendiri. Manfaat atas tunjangan pekerjaan lebih banyak diberikan kepada suami (laki-laki). (Sainsbury, 1999).

Penerapan konsep perlindungan sosial berbasis hak telah diterapkan di negara-negara skandinavia, terutama di Norwegia, Finlandia, Denmark, dan Swedia. Di Norwegia, prinsip per-

awatan dan pengasuhan diterapkan sangat kuat dalam kebijakan. Contohnya adalah adanya tunjangan bagi anak secara universal – bahkan sampai anak kelima, adanya dana hibah persalinan bagi semua ibu baru melahirkan, keringanan pajak penghasilan bagi ibu yang bekerja sekaligus punya tanggung jawab pengasuhan, dan memberikan tunjangan menyerupai gaji kepada ibu tunggal atau perempuan lajang yang mempunyai tanggung jawab pengasuhan. Norwegia juga memberikan dana pensiun dalam bentuk asuransi nasional bagi perempuan kepala keluarga, seperti janda, ibu yang belum menikah, dan perempuan belum menikah yang merawat kerabat dekat. (Seip dan Ibsen, 1991 dalam Sainsbury, 1999).

Akses dan Kontrol Perempuan terhadap PKH

Dalam kajian terhadap penelitian terdahulu yang kami lakukan, program-program bantuan sosial khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) yang diselenggarakan oleh pemerintah sejak 2007 sebenarnya telah mampu mengurangi angka kemiskinan di suatu daerah. Hal ini terbukti dari hasil penelitian tentang implementasi PKH yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Misalnya hasil penelitian yang ditulis oleh Togiaratua Nainggolan, dkk (2012) dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (P3KS). Nainggolan (2012) meyakini bahwa target sasaran program yang merupakan keluarga sangat miskin sangat merasakan manfaat dari program ini. Hal ini terbukti ketika dia membandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah RTSM tersebut mendapatkan PKH. Manfaat paling nyata dirasakan di bidang pendidikan dan kesehatan. Studi ini juga mengkaji agensi perempuan dalam pengentasan kemiskinan. Sebagaimana Kilkey & Bradshaw (1999), PKH dianggap sebagai program yang berbasis familialisasi perempuan (perempuan kepala keluarga).

Ada paradog yang muncul dari pendekatan familialisasi tersebut. Dengan bantuan sosial yang langsung menysasar kepada perempuan miskin atau perempuan kepala keluarga miskin, kebutuhan mendasar mereka relatif terpenuhi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan diri perempuan. Namun, ada yang dikhawatir-

kan penerapan pendekatan ini, yakni bertambahnya beban-beban tradisional perempuan dalam ranah domestik, terbatasnya produktivitas perempuan di ranah publik, dan yang paling mengkhawatirkan adalah tanggungjawab pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dibebankan kepada perempuan atau perempuan kepala keluarga. Meskipun PKH ditujukan kepada perempuan atau perempuan kepala keluarga sebagai penerima manfaat utama, seharusnya kontrol terhadap pengelolaan uang PKH ada di tangan perempuan, namun faktanya, di beberapa kasus, perempuan belum mempunyai "*bargaining power*" yang cukup, dan masih sering diintervensi oleh suami, atau pendamping PKH (Hanif, et al., 2015).

Dedi Utomo, et al. (2013) melalui penelitiannya menegaskan bahwa pelaksanaan PKH di Purwosari Kediri mempunyai dampak positif bagi masyarakat miskin. Bukti penelitian yang disajikan antara lain adanya penurunan jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima PKH dari tahun ke tahun, meski tidak signifikan. RTSM penerima PKH di Kecamatan Purwosari turun dari 692 RTSM pada 2009 menjadi 528 RTSM pada 2013. Senada dengan penelitian Dedi Utomo, dkk, penelitian yang dilakukan oleh Dyah A. Virgoreta, dkk (2014) juga mempunyai kesimpulan yang sama, bahwa PKH mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di Desa Beji Jenu Tuban. Dyah menyebutkan ada tingkat penurunan kemiskinan dari 158 peserta PKH pada 2007 menjadi 130 peserta PKH pada 2014.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sukidjo, et al. (2015). Mereka fokus mengkaji pemberdayaan perempuan yang mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sleman Yogyakarta. Tujuan utamanya adalah upaya pengentasan kemiskinan di kalangan perempuan pengusaha UMKM. Penelitian tersebut menemukan bahwa Keluarga Sangat Miskin (KSM) telah melaksanakan kewajiban di bidang kesehatan dan pendidikan sebagaimana amanat PKH. Di samping itu, terdapat sebanyak 40 persen peserta PKH yang mengembangkan modal usaha mereka dengan cara menyisihkan sebagian dari bantuan PKH. Dengan demikian, mereka menerima keuntungan sekitar Rp15 ribu

per hari. Sementara itu, keluarga miskin yang menggunakan sekitar 35 persen bantuan PKH untuk pengembangan usaha memperoleh keuntungan lebih tinggi lagi. Penelitian lain terkait Implementasi PKH dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada tahun yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui efektifitas bantuan PKH yang diberikan kepada KSM digunakan sebaik-baiknya untuk memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan. Temuan menarik dari penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar (68 persen) penerima PKH sangat terbantu saat menggunakan layanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit dan merasa lebih ringan saat memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa bantuan kurang efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan warga DKI.

Yang menarik adalah penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Saraswati (2018). Penelitian yang dilakukan di salah satu desa di Sukoharjo ini menggunakan perspektif ekonomi Islam di dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui penelitian ini, Aprilia menyimpulkan bahwa penyaluran PKH banyak yang tidak tepat sasaran. Terjadi *exclusion error* dan *inclusion error* data penerima bantuan PKH, yang tergolong kaya justru terdaftar sebagai penerima PKH, dan yang tergolong miskin justru tidak mendapatkannya. Hal ini disinyalir karena data rujukan yang digunakan oleh pemerintah juga tidak *update* dan kurang valid. Dalam pandangan Islam, ketidaktepatan penerimaan PKH dapat menimbulkan *madharat* atau gejolak sosial yang mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat dan antar masyarakat.

Penelitian terkait PKH yang sudah dilakukan sebelumnya banyak mengulas tentang manfaat PKH terutama bagi keluarga miskin di suatu daerah. Secara umum, kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya menyatakan bahwa PKH telah memberi manfaat terhadap penurunan angka kemiskinan di suatu daerah. PKH juga menyisakan masalah sosial di tingkatan masyarakat ketika terjadi salah sasaran penerima PKH. Meski telah banyak penelitian yang dilakukan terkait implementasi PKH, belum ada yang meneliti tentang

perbedaan tingkat kesejahteraan keluarga berbasis gender dengan perempuan atau laki-laki kepala keluarga. Hal ini karena data statistik yang mengukur kemiskinan hingga saat ini menggunakan unit analisis rumah tangga secara umum, sehingga tidak dapat merefleksikan tingkat kesejahteraan yang sering terjadi di dalam rumah tangga dengan kepala keluarga yang berbeda jenis kelamin (Pekka & Smeru, 2014). Namun demikian, beberapa lembaga penelitian dan organisasi masyarakat sipil mulai memprakarsai pendekatan berprespektif gender. Misalnya penelitian tentang dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19 pada keluarga miskin di Indonesia yang dilakukan oleh Unicef dan mitra (2021). Mereka telah berupaya membedakan antara dampak pandemi Covid-19 bagi perempuan kepala keluarga dengan laki-laki kepala keluarga.

Penelitian yang melibatkan 12.216 responden rumah tangga dari 69 rumah tangga seluruh Indonesia pada Oktober-November 2020 memiliki karakteristik 85,7 persen rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan 14,3 persen rumah tangga yang dikepalai perempuan. Disebutkan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan sebagian besar merupakan perempuan lajang atau telah bercerai, secara usia lebih tua, dan kurang pendidikan dibanding dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Lebih rinci, dari 14,3 persen profil perempuan kepala keluarga 68,3 persen berusia di atas 50 tahun dan 77,7 persen janda karena bercerai, dan 56,3 persen berpendidikan SD atau tidak bersekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan sekitar 70,8 persen perempuan kepala keluarga menyatakan mengalami penurunan penghasilan saat pandemi dan 90 persen mendapat pengurangan jam kerja per minggunya. Terkait dengan bantuan sosial yang diberikan pemerintah, termasuk PKH, perempuan kepala keluarga menerima sekitar 55,1 persen (Unicef, UNDP, Prospera, dan Smeru, 2021).

Yang tidak kalah menarik adalah beban pengasuhan bagi perempuan yang bertambah selama pandemi. Hal ini tidak hanya berlaku bagi perempuan kepala rumah tangga (ibu tunggal) tetapi juga bagi ibu yang masih bersuami. Saat sekolah anak mereka diliburkan, perempuan (ibu) mempunyai tugas tambahan

mendampingi anak-anak mereka mengikuti proses belajar-mengajar jarak jauh lebih tinggi dibanding laki-laki (suami). Padahal, sebagian besar dari perempuan tersebut juga bekerja di ranah publik. Tidak heran, banyak perempuan yang mengeluh karena merasa kewalahan (teropresi) tiap pagi harus memasak untuk keluarga, memandikan anak mereka yang masih kecil, menyapu, mengepel, membersihkan rumah, mencuci pakain, dan mengerjakan pekerjaan domestik lainnya sambil memantau anak mereka sekolah daring. 75,5 persen perempuan (istri) menyatakan mengerjakan urusan dan pekerjaan rumah tangga lebih banyak dibandingkan laki-laki (suami). Pembagian kerja domestik yang tidak seimbang tersebut menyebabkan sebagian besar perempuan (ibu) dan perempuan kepala rumah tangga merasa kurang bahagia, mudah stres, dan tertekan atau teropresi (Unicef, UNDP, Prospera, dan Smeru, 2021).

IV. PENUTUP

Berbagai penelitian terdahulu maupun penelitian yang relatif baru rata-rata menyebutkan bahwa ada dampak positif dari program-program perlindungan sosial – termasuk dampak positif dari PKH bagi masyarakat miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM). Namun demikian, masih sedikit penelitian-penelitian akademik yang menganalisis temuan-temuannya berdasarkan data terpilah gender, kecuali penelitian yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dengan dukungan lembaga mitra pembangunan. Selain itu, belum banyak penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat isu aksesibilitas, partisipasi, dan kontrol KPM, khususnya perempuan kepala keluarga dalam program-program perlindungan sosial atau PKH. Padahal, perempuan kepala keluarga yang tergolong miskin adalah kelompok yang paling terdampak krisis ekonomi pada saat pandemi Covid-19.

Skema PKH yang diterapkan di Indonesia sebenarnya terus berkembang dan mulai sesuai dengan ide besar yang dikemukakan oleh Diane Sainsburi (1999), di mana program perlindungan sosial diselenggarakan berbasis hak. Selain hak perlindungan sosial berdasarkan pembagian kerja gender yang mengatur pencari nafkah

laki-laki atau perempuan, juga hak perlindungan sosial bagi pekerjaan rumah tangga atau pengasuhan bagi perempuan atau ibu tunggal. Perempuan sebagai sasaran utama PKH satu sisi memberikan nilai manfaat yang besar bagi dirinya dan juga keluarga, namun demikian, *bar-gaining power* perempuan tidak serta-merta terangkat. Ada ruang kosong yang jarang diamati oleh berbagai penelitian terdahulu yakni melihat konstruksi nilai dan budaya dalam suatu masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap pola relasi gender dalam keluarga dan masyarakat daripada perhitungan ekonomi semata (Hanif, dkk, 2015)

Dari berbagai penelitian, PKH merupakan program prioritas nasional yang dianggap berkontribusi besar dan signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan yang paling akut (kemiskinan ekstrim), memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat tidak mampu, mendorong kreativitas dan produktivitas keluarga – terutama yang mempunyai usaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

dalam keluarga miskin dan rentan. Namun demikian, banyaknya juga masyarakat miskin – terutama perempuan kepala rumah tangga yang belum pernah sama sekali mendapatkan PKH meski sudah didaftarkan berulang kali melalui kelurahan (Inisiatif, SPRI, Fitra, dll, 2021). Sementara ada keluarga yang sudah hampir tujuh hingga sepuluh tahun berturut-turut menerima PKH. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kontrol masyarakat terhadap proses verifikasi dan validasi data penerima PKH dan proses penidaklayakan (graduasi) sangat lemah. Perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga miskin biasanya pasrah dan menganggap nasib-nasib untuk mendapatkan PKH atau tidak mendapatkan PKH. Sementara itu, bagi perempuan dan perempuan kepala keluarga yang tergabung atau menjadi anggota organisasi masyarakat sipil cenderung terlibat aktif dalam menyuarakan hak-hak mereka atas program-program perlindungan sosial. Tema ini menarik untuk didalami lebih lanjut melalui penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, Goul Jorgen (2012), “Welfare States and Welfare State Theory”; Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet. CCWS Working Paper;
- BPS, Badan Pusat Statistik (2021), “Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021”;
- Brunori, Paolo and O’Reilly, Marie (2010), “Social Protection for Development: a Review of Definitions”; European University Institute, Firenze, Italy;
- Budiantoro, S, dkk (2013), “Multidimensional Dimention Index (MDI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia”, Perkumpulan Prakarsa;
- England, Kim (2008), “Welfare Provision, Welfare Reform, and Welfare Mothers”, Oxford University Press;
- Hanif, Hasrul, Fatimah, Dati, dkk (2015), “Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang Bermakna: Analisa Gender terhadap PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan Kabupaten Bima (NTB)”, FES dan Aksara;
- Hasan, M. Akhmad, Setiani, A. Betta (2018), “Review dan Analisis Anggaran (APBN/APBD) Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia”, Seknas FITRA dan MAMPU-DFAT Australia.
- Ibsen, H. (1991), ‘Family Welfare, Which Policy? Norway’s Road to Child Allowances’, in Bock and Thane (1991), 40–59.
- Kilkey, Majella & Bradshaw, Jonathan (1999), “Lone Mother and Economic Well-Being” in Sainsbury, Diane (1999), Oxford University Press;

- Sosial, Kementerian (2021), "Laporan Kinerja Kementerian Sosial", Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Lockley, A., J. Tobias, A. Bah (2013), Hasil Kajian Gender Dari Basis Data Terpadu. TNP2K. Jakarta;
- Lund, Frances and Srinivas, Smita (2000), Learning from Experience: A Gendered Approach to Social Protection for Workers in the Informal Economy; International Labour Organization (ILO);
- Nainggolan, T, dkk (2012), " Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi", P3KS Press
- PEKKA & SMERU. 2014. Menguak keberadaan dan kehidupan perempuan kepala keluarga: Laporan Hasil Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKKB-PEKKA). SMERU, Jakarta
- Ravalion, M (1998), "Poverty Lines in Theory and Practice", LSMS Working Paper, 133. Washington, The World Bank;
- Sainsbury, Diane (1999), "Gender and Welfare State Regimes", Oxford University Press;
- Saraswati, Aprilia (2018), Analisis Pengaruh PKH Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam;
- Seip, A.-L. (1987), 'Who Cares? Child, Family and Social Policy in Twentieth-Century Norway', *The Scandinavian Journal of History*, 12: 331-43;
- Sukidjo, Sihono, Teguh dan Mustofa (2014), Pemberdayaan Kelompok Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Usaha Mikro di Sleman Yogyakarta;
- Unicef, UNDP, Prospera, dan Smeru (2021), Dampak Sosial dan Ekonomi Covid-19 pada Rumah Tangga di Indonesia;
- Utomo, Dedi, Hakim, Abdul, & Ribawanto, Heru (2013), Pelaksanaan PKH dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri Jawa Timur;
- Virgoreta, Dyah A, Pratiwi, Ratih Nur dan Suwondo (2014), Implementasi Program PKH Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban

Website:

- BPS, Badan Pusat Statistik (2021), <https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>, diunduh pada 25-11-2022, pukul 11.00 WIB;
- FITRA, Seknas (2019), <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2022/03/Review-dan-Analisis-Anggaran-Responsif-Gender-pada-Program-Perlindungan-Sosial-di-Indonesia.pdf>, diunduh pada 30-11-2022, pukul 12.40 WIB;
- FITRA, Seknas (2019), <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2021/12/44.-Analisis-Anggaran-Responsif-Gender-pada-Program-Perlindungan-Sosial-di-Indonesia-Studi-Kasus-di-Dua-Kabupaten-dan-Kota.pdf>, diunduh pada 30-11-2022, pukul 12.50 WIB;
- FITRA, Seknas (2021), <https://seknasfitra.org/analisis-anggaran-dan-potensi-program-keluarga-harapan-lokal-di-dki-jakarta/>, diunduh pada 30-11-2022, pukul 13.00 WIB;
- Keuangan, Kementerian (2021), <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/infografis-perlindsos2021>, diunduh pada 2-12-2022, pukul 10.00 WIB;
- Perempuan, Jurnal (2016), <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/atnike-sigiro-stigma-perempuan-dalam-isu-kesejahteraan-sosial>, diunduh pada 27-11-2022, pukul 10.00 WIB;